



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Gedung Kantor Bersama Satu Atap, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman
Kuala Tungkal**

Kode Pos 36557 Website : dpmptsp.tanjabbarkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 503/ 60 / DPMPSTP/ 2022

T E N T A N G

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya revisi pada lampiran Indikator Kinerja Utama, maka terhadap Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :503/43.2/DPM-PTSP/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Pada Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																									
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP Pelayanan Perijinan DALAM 1 TAHUN ANGGARAN Permenpan RB No.16 Tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Responden}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan																									
	Meningkatnya Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik		
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																										
	Meningkatnya investasi Daerah	2 Nilai Realisasi Investasi	Perbandingan realisasi Investasi antara Tahun Berjalan dengan Tahun yang Lalu $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	Laporan Data Realisasi Investasi	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi																									

Kuala Tungkal, Januari 2022

